

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Bangsa Indonesia dikenal dengan bangsa yang religius yang memiliki kepercayaan dan hubungan yang erat dengan Tuhan Yang Maha Esa. Indonesia memiliki beberapa keberagaman diantaranya ialah ras, suku, budaya dan bahkan agama. Dalam kehidupan pluralisme, Indonesia didasari dengan suatu dasar ketuhanan dimana masing-masing individu diberi kebebasan atau keluasan dalam memeluk agama mereka masing-masing. Masyarakat Indonesia dihidupi dalam suatu kehidupan yang berbeda-beda tetapi satu dalam konteks Pancasila.

Dalam konteks negara Indonesia dapat dilihat bahwa kedudukan agama nampak dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dimana dalam pembukaan itu menyatakan bahwa kemerdekaan yang diperoleh bangsa Indonesia merupakan berkat Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didorong oleh keinginan luhur untuk dapat mencapai kehidupan kebangsaan yang bebas.<sup>1</sup> Pemahaman keagamaan para penganut terhadap agama yang diyakininya memiliki sifat yang terbuka untuk kemudian bisa diperbaharui kembali dengan melakukan interpretasi baru terhadap ajaran agamanya. Pemahaman terhadap nilai-nilai agama harus memiliki

---

<sup>1</sup>TB Simatupang, *Peranan Agama-Agama Dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Dalam Negara Pancasila Yang Membangun* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1996).

keampuan untuk dipergunakan dalam menyeleksi perkembangan dari masyarakat itu sendiri.<sup>2</sup>

Konflik dapat terjadi secara alamiah sebagai konsekuensi logis dari perbedaan teologi. Ketika masyarakat yang berbeda agama saling berinteraksi maka pada saat itu kemungkinan terjadinya konflik yang sangat terbuka.<sup>3</sup> Tantangan hidup beragama pada saat ini bertolak pada persoalan dalam kebebasan beragama dan fakta adanya pluralitas agama. Kemajemukan agama mendesak setiap agama untuk berpikir praktis bagaimana bisa bergaul dengan agama lain dan bisa memaknai secara teologis makna kehadiran agama dan kepercayaan-kepercayaan tersebut.<sup>4</sup> Oleh karena itu, tidak wajar jika masih ada tindak kekerasan ataupun larangan bahkan paksaan yang datang dari pihak manapun untuk memaksakan suatu agama kepada orang lain. Hal itu boleh terwujud jika setiap warga negara, terkhusus di Indonesia bisa memaknai tentang adanya kebebasan beragama dengan sikap toleransi. Meskipun hak konstitusional untuk pindah agama dijamin oleh UU, terdapat tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh individu yang ingin pindah agama di Indonesia, diantaranya ialah tekanan sosial, tekanan atau larangan dari keluarga dan lain sebagainya. Dalam realitas kehidupan keberagaman masih sering terjadi

---

<sup>2</sup>Ibid 123

<sup>3</sup>Noegroho Agoeng dan Zuly Qodir Th Sumartana, *Pluralisme, Konflik Dan Perdamaian Studi Bersama Antar Iman* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002).

<sup>4</sup>Tri Yuliana Wijayanti, "Konsep Kebebasan Beragama Dalam Islam Dan Kristen," *Studi Islam* 17, no. 1 (n.d.): 16–22.

konflik mengenai kebebasan memeluk atau memilih agama. Masih ada masyarakat atau individu yang tidak bisa menerima ketika seseorang memilih agama yang diyakini dan menganutnya sesuai dengan kepercayaannya dan bahkan masih menolak perbedaan agama dan menganggap agama mereka yang paling benar sehingga dalam konteks bermasyarakat bahkan keluarga, mereka masih membedakan satu sama lain.

Dalam observasi awal dijumpai beberapa kasus intoleransi, diantaranya ialah salah seorang mahasiswa teologi IAKN Toraja dan mahasiswa teologi UKI Toraja. Mereka berlatarbelakang dari keluarga yang menganut agama Islam, tetapi pada saat mereka memilih untuk pindah ke agama Kristen dan bahkan menjadi bagian dari mahasiswa teologi mereka mengalami penolakan dari keluarga mereka. Perpindahan agama yang dialami oleh kedua mahasiswa tersebut adalah keputusan pribadi yang harus dihormati. Namun kenyataan yang dialami oleh kedua mahasiswa tersebut keluarga mereka tidak setuju dan tidak menerima ketika mereka memilih untuk menganut agama Kristen. Dalam pendidikan dan kehidupan mereka, mereka tidak lagi mendapat perhatian dari keluarga mereka dan harus membiayai pendidikan mereka sendiri. Beberapa keluarga mereka merasa bahwa menjadi seorang mahasiswa teologi akan membawa pengaruh negative bagi anggota keluarga lainnya.

Situasi ini menimbulkan konflik internal bagi kedua mahasiswa tersebut antara tanggung jawab terhadap keyakinannya sendiri dan

ekspektasi serta harapan dari keluarga dan masyarakat sekitar. Mereka merasa terjebak diantara dua pilihan yang saling bertentangan, yakni memenuhi panggilan atas keyakinan mereka dan menjaga keharmonisan dengan keluarganya. Namun disisi lain ternyata ada juga mahasiswa teologi yang keluarganya bahkan orangtua kandungnya masih menganut aluk todolo tetapi orangtua mereka justru mengizinkan anaknya untuk memilih agama kristen dan bahkan menjadi mahasiswa teologi kristen. Jadi ternyata orangtua mereka tersebut memberikan hak kepada anak mereka untuk memilih dan menjalankan agama yang anak mereka yakini.

Dalam konteks Indonesia saat ini, Pancasila menegaskan bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki hak dalam memeluk agama, jelas dalam sila pertama Pancasila bahwa “Ketuhanan yang Maha Esa” dalam sila ini mencerminkan hubungan manusia dengan penciptanya. Pancasila disebut sebagai dasar negara Indonesia. Fungsi pokok Pancasila sebagai dasar negara seperti didalam pembukaan UUD 1945 ialah sebagai sumber hukum atau sumber dari tertib hukum sebagaimana yang tertulis dalam ketetapan MPRS No XX/MPRS/1996 (jo. Ketetapan MPR No. V/MPR/1973).<sup>5</sup>

Dalam Pancasila jelas bahwa setiap masyarakat bebas dalam memeluk dan memilih agama mereka sendiri sesuai dengan keyakinan masing-masing. Pancasila juga sebagai *philosophical way of thinking* yang

---

<sup>5</sup>Rio Christiawan, *Pendidikan Pancasila Dan Pluralisme* (Jakarta: Kencana, 2021); Zamili M, “Menghindari Dari Bias: Praktik Tragulasi Dan Keabsahan Riset Kualitatif,” *Lisan Al 2*, no.7 (2015).

dapat dibicarakan serta dianalisis, karena secara filosofis manusia tidak akan pernah berhenti berpikir dan akan selalu mencari kebenaran. Harus disadari bahwa kebenaran yang diraih oleh manusia itu masih bersifat relative dan tidak absolut, karena kebenaran yang absolut atau mutlak itu hanya ada pada Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, dalam mencari kebenaran Pancasila sebagai *philosophical way of thinking* tidak perlu sampai harus menimbulkan pertentangan bahkan perpecahan.<sup>6</sup>

#### **B. Fokus Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka fokus penelitian ini ialah hak memilih dan pindah agama dengan melihat hak konstitusional

#### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah dan fokus masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah penelitian ialah bagaimana pandangan hak konstitusional dalam melihat kasus pindah agama dikalangan mahasiswa teologi kristen di Toraja?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Melihat rumusan masalah diatas maka tujuan penulisannya ialah agar setiap individu yang melarang dan menolak untuk pindah agama dapat memahami bahwa setiap orang memiliki hak dan bebas untuk memilih dan menganut agama yang diyakini sebagaimana yang didukung oleh hak

---

<sup>6</sup> Ibid. 7-9.

konstitusional dalam negara sehingga setiap anggota keluarga dapat menghargai setiap keputusan anggota keluarga yang berpindah agama.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Melalui tulisan ini, diharapkan dapat menjadi bahan masukan atau sumbangsih pemikiran bagi pengembangan pendidikan di Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Toraja, terkhusus dalam mata kuliah Teologi Religium, Pancasila/PKN, Teologi Sosial. Selain itu juga diharapkan dapat menjadi salah satu bacaan yang dapat membantu masyarakat ataupun mahasiswa dalam memahami hak-hak kebebasan beragama terkhusus hak untuk memilih atau memeluk agama yang diyakini.

#### **F. Sistematika penulisan**

**BAB I Pendahuluan** : Pada bagian ini berisi tentang latar belakang masalah, Fokus masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II Tinjauan Pustaka** : Pada bagian ini berisi tentang kebebasan beragama dan hak asasi manusia; hak-hak konstitusional dan kebebasan beragama: Argumen Ninan Koshy.

**BAB III Metode Penelitian** : pada bagian ini berisi tentang jenis metode penelitian dan alasan pemilihannya, tempat penelitian, subjek penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, teknik pengujian keabsahan data dan jadwal penelitian.

